



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA LUMPANGKUWIK

Jln. Lumpangkuwik No. 1 Kode Pos 64392

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMPANGKUWIK

NOMOR : 188/6/K/411.505.2006/2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA LUMPANGKUWIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMPANGKUWIK TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa mempunyai tugas:

- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
- b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
- b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumpangkuwik
pada tanggal 9 Januari 2025
KEPALA DESA LUMPANGKUWIK


AGUS SETIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMPANGKUWIK
Nomor : 188/6/K/411.505.2006/2025
Tanggal : 9 Januari 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	AGUS SETIAWAN	KEPALA DESA	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
2.	ERWAN SUMANTRI	SEKRETARIS DESA	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
3.	YUNI ASIAH	KASI PEMERINTAHAN	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
4.	RIFAI	KASI KESEJAHTERAAN	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.	HADI SISWANTO	KASI PELAYANAN	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	MULYADI	KAUR KEUANGAN	Bendahara Desa
7.	REVA AREZA WISYAMPUTRA	KAUR PERENCANAAN	Pembantu Bendahara Desa

Ditetapkan di Lumpangkuwik
pada tanggal 9 Januari 2025
KEPALA DESA LUMPANGKUWIK


AGUS SETIAWAN